



PUTUSAN

Nomor : 212/Pid.B/2017/PN.Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa, pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Bute Abdullah Alias Bute;
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 05 Mei 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tabumela Kecamatan Tilango
Kab.Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SK.Kap/34/VIII/2017/Ditreskrim tanggal 23 Agustus 2017;

Terdakwa Bute Abdullah Alias Bute ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017;
4. Penuntut sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
5. Hakim PN sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018; ;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini dipersidangkan, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 7 Februari 2018 dengan No. Reg. Perkara : PDM – 19/limbo/11/2017 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa BUTE ABDULLAH Alias BUTE bersalah melakukan Tindak Pidana “**Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dalam Surat Dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah);
Agar dirampas untuk negara.
 - 5 (lima) lembar potongan kertas yang bertuliskan rekapan angka;
 - 1 (satu) buah spidol merk SNOWMAN marker warna hitam;
Agar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para terdakwa, yang diajukan oleh para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya, memohon :

1. Keringanan hukuman ;
2. Merupakan tulang punggung keluarga ;
3. Menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang diajukan oleh terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Surat Dakwaan Nomor PDM-.19/LBT/11/2017 tanggal 28 November 2017, terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **BUTE ABDULLAH Alias BUTE** pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 pukul 13.20 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Desa Tabumela Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Awalnya Anggota Resmob Polda Gorontalo yakni saksi BRIPKA JONI F. RUMBIK, SH dan BRIGADIR YUSRAN ANTULA serta BRIGADIR MEYKEL WOLOKS, SH menerima informasi dari masyarakat dimana di wilayah Desa Tabumela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo tepatnya di rumah BUTE ABDULLAH alias BUTE sering diadakan permainan judi jenis togel, setelah menerima informasi di tersebut Anggota Resmob Polda Gorontalo yakni saksi BRIPKA JONI F. RUMBIK, SH dan BRIGADIR YUSRAN ANTULA serta BRIGADIR MEYKEL WOLOKS, SH langsung mengecek keberadaan atas informasi tersebut dan ternyata hal itu benar setelah sampai di wilayah Desa Tabumela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, saksi BRIPKA JONI F. RUMBIK, SH dan BRIGADIR YUSRAN ANTULA serta BRIGADIR MEYKEL WOLOKS, SH menemukan saudara BUTE ABDULLAH alias BUTE di rumahnya kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan dari pengakuan dari terdakwa bahwa memang benar dirinya sering menyelenggarakan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara menerima angka atau nomor pasangan serta uang pasangan dari pemain atau pemasang, kemudian dari pengakuan dari terdakwa selain terdakwa yang menyelenggarakan judi jenis togel yaitu juga saksi SARIPUDIN AKUBA alias ROMO (berkas perkara terpisah), setelah itu saksi BRIPKA JONI F. RUMBIK, SH dan BRIGADIR YUSRAN ANTULA serta BRIGADIR MEYKEL WOLOKS, SH langsung mengamankan terdakwa dan menuju kerumahnya saksi SARIPUDIN AKUBA alias ROMO, pada saat di rumahnya SARIPUDIN AKUBA alias ROMO saksi BRIPKA JONI F. RUMBIK, SH dan BRIGADIR YUSRAN ANTULA serta BRIGADIR MEYKEL

Halaman 3 dari 21 Putusan Perkara Pidana Nomor : 212/Pid.B/2017/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WOLOKS, SH langsung masuk kedalam rumahnya dan mendapati saksi SARIPUDIN AKUBA alias ROMO sedang merekap angka-angka atau nomor pasangan judi jenis togel dari pengecer, selanjutnya saksi BRIPKA JONI F. RUMBIK, SH dan BRIGADIR YUSRAN ANTULA serta BRIGADIR MEYKEL WOLOKS, SH langsung mengamankan saksi SARIPUDIN AKUBA alias ROMO dan barang bukti dan dua orang pemasang yakni DAUD GANI dan ISMET ADAM untuk dibawa ke Mapolda Gorontalo guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa dalam usaha permainan judi jenis togel terdakwa selaku pengecer atau penjual kupon putih judi togel yang bertugas mencatat dan menerima pemasangan nomor bersama dengan besarnya pasangan kemudian nomor tersebut terdakwa kirimkan ke Sub Agen saksi SARIPUDIN AKUBA Alias ROMO.
- Bahwa cara permainan judi jenis togel tersebut yakni pada awalnya para pemasang memberikan angka atau nomor kepada bandar yang menulis nomor atau angka yang akan pemain pasang dimana angka tersebut berjumlah 2, 3 dan 4 angka setelah itu para pemasang atau pemain memberikan uang kepada bandar yang menulis atau pencatat nomor tersebut, setelah pemain atau pemasang memberikan nomor dan uang kepada bandar yang menulis atau mencatat nomor tersebut maka pemasang menunggu sampai dengan jam 15.00 Wita untuk mengetahui nomor yang keluar apakah nomor atau angka yang dipasang tadi keluar atau diterbitkan dan jika nomor yang dipasang oleh pemain tersebut keluar atau diterbitkan maka pemasang atau pemain tersebut mendapatkan uang dari Bandar atau yang dari mencatat nomor atau angka tersebut dimana, apabila pemenang memasang sejumlah Rp.1000 terhadap dua angka maka pemenang tersebut diberikan langsung uang sejumlah RP. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) oleh pengecer, dan apabila jumlah pasangannya Rp 1000 terhadap 3 angka maka pemenang tersebut mendapatkan uang sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu puluh ribu rupiah) dan apabila jumlah pasangan Rp. 1000 terhadap empat angka maka pemenang tersebut mendapatkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer setiap penjualan togel, terdakwa mendapatkan keuntungan 20 % dari pemasangan.
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan dan dapat diikuti oleh masyarakat umum.
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut dijalankan oleh terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 21 Putusan Perkara Pidana Nomor : 212/Pid.B/2017/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa **BUTE ABDULLAH Alias BUTE** pada hari dan tanggal serta tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Awalnya Anggota Resmob Polda Gorontalo yakni saksi BRIPKA JONI F. RUMBIK, SH dan BRIGADIR YUSRAN ANTULA serta BRIGADIR MEYKEL WOLOKS, SH menerima informasi dari masyarakat dimana di wilayah Desa Tabumela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo tepatnya di rumah BUTE ABDULLAH alias BUTE sering diadakan permainan judi jenis togel, setelah menerima informasi di tersebut Anggota Resmob Polda Gorontalo yakni saksi BRIPKA JONI F. RUMBIK, SH dan BRIGADIR YUSRAN ANTULA serta BRIGADIR MEYKEL WOLOKS, SH langsung mengecek keberadaan atas informasi tersebut dan ternyata hal itu benar setelah sampai di wilayah Desa Tabumela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, saksi BRIPKA JONI F. RUMBIK, SH dan BRIGADIR YUSRAN ANTULA serta BRIGADIR MEYKEL WOLOKS, SH menemukan saudara BUTE ABDULLAH alias BUTE di rumahnya kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan dari pengakuan dari terdakwa bahwa memang benar dirinya sering menyelenggarakan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara menerima angka atau nomor pasangan serta uang pasangan dari pemain atau pemasang, kemudian dari pengakuan dari terdakwa selain terdakwa yang menyelenggarakan judi jenis togel yaitu juga saksi SARIPUDIN AKUBA alias ROMO (berkas perkara terpisah), setelah itu saksi BRIPKA JONI F. RUMBIK, SH dan BRIGADIR YUSRAN ANTULA serta BRIGADIR MEYKEL WOLOKS, SH langsung mengamankan terdakwa dan menuju kerumahnya saksi SARIPUDIN AKUBA alias ROMO, pada saat di rumahnya SARIPUDIN AKUBA alias ROMO saksi BRIPKA JONI F. RUMBIK, SH dan BRIGADIR YUSRAN ANTULA serta BRIGADIR MEYKEL WOLOKS, SH langsung masuk kedalam rumahnya dan mendapati saksi SARIPUDIN AKUBA alias ROMO sedang merekap angka-angka atau nomor

Halaman 5 dari 21 Putusan Perkara Pidana Nomor : 212/Pid.B/2017/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan judi jenis togel dari pengecer, selanjutnya saksi BRIPKA JONI F. RUMBIK, SH dan BRIGADIR YUSRAN ANTULA serta BRIGADIR MEYKEL WOLOKS, SH langsung mengamankan saksi SARIPUDIN AKUBA alias ROMO dan barang bukti dan dua orang pemasang yakni DAUD GANI dan ISMET ADAM untuk dibawa ke Mapolda Gorontalo guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa dalam usaha permainan judi jenis togel terdakwa selaku pengecer atau penjual kupon putih judi togel yang bertugas mencatat dan menerima pemasangan nomor bersama dengan besarnya pasangan kemudian nomor tersebut terdakwa kirimkan ke Sub Agen saksi SARIPUDIN AKUBA Alias ROMO.
- Bahwa cara permainan judi jenis togel tersebut yakni pada awalnya para pemasang memberikan angka atau nomor kepada bandar yang menulis nomor atau angka yang akan pemain pasang dimana angka tersebut berjumlah 2, 3 dan 4 angka setelah itu para pemasang atau pemain memberikan uang kepada bandar yang menulis atau pencatat nomor tersebut, setelah pemain atau pemasang memberikan nomor dan uang kepada bandar yang menulis atau mencatat nomor tersebut maka pemasang menunggu sampai dengan jam 15.00 Wita untuk mengetahui nomor yang keluar apakah nomor atau angka yang dipasang tadi keluar atau diterbitkan dan jika nomor yang dipasang oleh pemain tersebut keluar atau diterbitkan maka pemasang atau pemain tersebut mendapatkan uang dari Bandar atau yang dari mencatat nomor atau angka tersebut dimana, apabila pemenang memasang sejumlah Rp.1000 terhadap dua angka maka pemenang tersebut diberikan langsung uang sejumlah RP. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) oleh pengecer, dan apabila jumlah pasangannya Rp 1000 terhadap 3 angka maka pemenang tersebut mendapatkan uang sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu puluh ribu rupiah) dan apabila jumlah pasangan Rp. 1000 terhadap empat angka maka pemenang tersebut mendapatkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer setiap penjualan togel, terdakwa mendapatkan keuntungan 20 % dari pemasangan.
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan dan dapat diikuti oleh masyarakat umum.
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut dijalankan oleh terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP. -----

Halaman 6 dari 21 Putusan Perkara Pidana Nomor : 212/Pid.B/2017/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi YUSRAN ANTULA Alias UCAN**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 13.20 WITA bertempat di rumah Terdakwa BUTE ABDULLAH Alias BUTE di Desa Tabumela Kec. Tilango Kab. Gorontalo;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama BRIPKA JONI F. RUMBIK (alm) dan Saksi MAYKEL WOLOS, S.H.;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan info dari masyarakat yang mengatakan kalau di rumah Terdakwa sedang diadakan judi togel;
- Bahwa Terdakwa mengadakan judi togel tersebut di rumahnya, di mana rumah tersebut kapan saja dapat dikunjungi oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang melakukan judi togel Sidney yang diadakan setiap hari pada pukul 15.00 WITA;
- Bahwa benar barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa pada saat penangkapan adalah uang sebesar Rp 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah), 5 (lima) lembar potongan kertas yang bertuliskan rekapan angka dan 1 (satu) buah spidol merk SNOWMAN marker warna hitam;
- Bahwa Terdakwa merupakan pengecer judi togel yang menulis dan menerima nomor serta uang pasangan/taruhan dari pemain kemudian meneruskannya ke sub agen judi togel;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi beserta rekannya melanjutkan penangkapan terhadap Saksi ROMO (berkas diajukan terpisah/splitsing) yang merupakan sub agen judi togel dari Terdakwa;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut yaitu para pemasang/pemain memberikan angka/nomor kepada pengecer yang menulis nomor yang akan pemain pasang, di mana nomor tersebut berjumlah 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) nomor. Setelah itu para pemain memberikan uang kepada pengecer yang menulis nomor tersebut lalu pengecer memberikan uang dan nomor tersebut kepada sub agen kemudian sub agen meneruskannya ke

Halaman 7 dari 21 Putusan Perkara Pidana Nomor : 212/Pid.B/2017/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandar atau ke situs *online* dan pemain menunggu sampai pukul 15.00 WITA untuk mengetahui nomor yang keluar di internet. Apabila nomor yang dipasang pemain keluar maka pemain tersebut dinyatakan menang dan mendapatkan uang dari bandar atau dari pengecer yang mencatat nomor;

- Bahwa pemain dinyatakan kalah apabila nomor yang dipasang pemain tidak sama dengan nomor yang keluar di internet dan uang taruhan pemain menjadi milik bandar yang mengadakan permainan judi togel;
- Bahwa jumlah uang yang diterima oleh pemain yang menang yaitu jika pasangannya 4 (empat) nomor dengan uang pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemain tersebut akan menerima uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), jika pasangannya 3 (tiga) nomor dengan uang pasangan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pemain tersebut akan menerima uang sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan jika pasangannya 2 (dua) angka dengan uang pasangan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pemain tersebut akan menerima uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang dari judi togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah/dari pihak yang berwenang dalam mengadakan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dalam persidangan, oleh yang bersangkutan mengakui dan membenarkannya. ;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. **Saksi MAYKEL WOLOKS, S.H. Alias EKEL**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 13.20 WITA bertempat di rumah Terdakwa BUTE ABDULLAH Alias BUTE di Desa Tabumela Kec. Tilango Kab. Gorontalo;
- Bahwa melakukan penangkapan adalah Saksi bersama BRIPKA JONI F. RUMBIK (alm) dan Saksi YUSRAN ANTULA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan info dari masyarakat yang mengatakan kalau di rumah Terdakwa sedang diadakan judi togel dan Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa benar Terdakwa mengadakan judi togel tersebut di rumahnya, di mana rumah tersebut kapan saja dapat dikunjungi oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang melakukan judi togel Sidney yang diadakan setiap hari pada pukul 15.00 WITA;
- Bahwa barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa pada saat penangkapan adalah uang sebesar Rp 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah), 5 (lima) lembar potongan kertas yang bertuliskan rekapan angka dan 1 (satu) buah spidol merk SNOWMAN marker warna hitam;
- Bahwa Terdakwa merupakan pengecer judi togel yang menulis dan menerima nomor serta uang pasangan/taruhan dari pemain kemudian meneruskannya ke sub agen judi togel;
- Bahwa benar setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi beserta rekannya melanjutkan penangkapan terhadap Saksi ROMO (berkas diajukan terpisah/splitsing) yang merupakan sub agen judi togel dari Terdakwa;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut yaitu para pemasang/pemain memberikan angka/nomor kepada pengecer yang menulis nomor yang akan pemain pasang, di mana nomor tersebut berjumlah 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) nomor. Setelah itu para pemain memberikan uang kepada pengecer yang menulis nomor tersebut lalu pengecer memberikan uang dan nomor tersebut kepada sub agen kemudian sub agen meneruskannya ke bandar atau ke situs *online* dan pemain menunggu sampai pukul 15.00 WITA untuk mengetahui nomor yang keluar di internet. Apabila nomor yang dipasang pemain keluar maka pemain tersebut dinyatakan menang dan mendapatkan uang dari bandar atau dari pengecer yang mencatat nomor;
- Bahwa pemain dinyatakan kalah apabila nomor yang dipasang pemain tidak sama dengan nomor yang keluar di internet dan uang taruhan pemain menjadi milik bandar yang mengadakan permainan judi togel;

Halaman 9 dari 21 Putusan Perkara Pidana Nomor : 212/Pid.B/2017/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang diterima oleh pemain yang menang yaitu jika pasangannya 4 (empat) nomor dengan uang pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemain tersebut akan menerima uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), jika pasangannya 3 (tiga) nomor dengan uang pasangan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pemain tersebut akan menerima uang sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan jika pasangannya 2 (dua) angka dengan uang pasangan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pemain tersebut akan menerima uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang dari judi togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah/dari pihak yang berwenang dalam mengadakan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dalam persidangan, oleh yang bersangkutan mengakui dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. **Saksi SARIPUDIN AKUBA Alias ROMO**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa BUTE ABDULLAH Alias BUTE pada hari rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 13.20 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tabumela Kec. Tilango Kab. Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa merupakan pengecer judi togel dan Saksi merupakan sub agen judi togel;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer judi togel yang menulis dan menerima nomor serta uang pasangan dari pemain sedangkan Saksi menerima nomor dan uang pasangan dari Terdakwa kemudian Saksi mengirimkan nomor tersebut ke situs *online*;
- Bahwa Terdakwa sudah \pm 4 (empat) bulan menjadi pengecer judi togel sedangkan Saksi sudah \pm 1 (satu) tahun menjadi sub agen judi togel;
- Bahwa Terdakwa yang membawakan pemain judi togel kepada Saksi;

Halaman 10 dari 21 Putusan Perkara Pidana Nomor : 212/Pid.B/2017/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi pada saat ditangkap sedang melakukan judi togel Sidney yang diadakan setiap hari pada pukul 15.00 WITA;
- Bahwa nomor yang keluar dapat dilihat lewat *online* setiap hari pada pukul 15.00 WITA;
- Bahwa setiap harinya total uang pasangan dari pemain \pm Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan uang sebesar 15 % (lima belas persen) dari pemasangan jika tidak ada nomor pemain yang keluar/kena tetapi kalau ada yang kena maka Saksi tidak mendapatkan apa-apa karena uang tersebut akan dibayarkan kepada yang kena;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut yaitu jika pasangannya 2 (dua) nomor dengan uang pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemain tersebut akan menerima uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pasangannya 3 (tiga) nomor dengan uang pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemain tersebut akan menerima uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jika pasangannya 4 (empat) nomor dengan uang pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemain tersebut akan menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai izin dari Pemerintah/dari pihak yang berwenang dalam mengadakan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dalam persidangan, oleh yang bersangkutan mengakui dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa : BUTE ABDULLAH Alias BUTE;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 13.20 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tabumela Kec. Tilango Kab. Gorontalo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa diperoleh uang sebesar Rp 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar potongan kertas yang bertuliskan rekapan angka;
- Bahwa Terdakwa merupakan pengecer judi togel;
- Bahwa Terdakwa sudah \pm 4 (empat) bulan menjadi pengecer judi togel;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah nelayan dan pengecer judi togel hanyalah sampingan dan sekadar suka saja;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer judi togel yang menulis dan menerima nomor serta uang pasangan dari pemain kemudian mengirimkan nomor tersebut ke Saksi ROMO (berkas diajukan terpisah/splitsing) yang merupakan sub agen judi togel dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer judi togel sering mengadakan judi togel di rumahnya;
- Bahwa orang-orang tahu kalau Terdakwa merupakan pengecer judi togel dan orang-orang kapan saja dapat ke rumah Terdakwa untuk memasang judi togel;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ROMO (berkas diajukan terpisah/splitsing) pada saat ditangkap sedang melakukan judi togel Sidney yang diadakan setiap hari pada pukul 15.00 WITA;
- Bahwa nomor yang keluar dapat dilihat lewat *online* setiap hari pada pukul 15.00 WITA;
- Bahwa setiap harinya total uang pasangan dari pemain \pm Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar 20 % (dua puluh persen) dari pemasangan judi togel tersebut;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut yaitu jika pasangannya 2 (dua) nomor dengan uang pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemain tersebut akan menerima uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pasangannya 3 (tiga) nomor dengan uang pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemain tersebut akan menerima uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jika pasangannya 4 (empat) nomor dengan uang pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemain tersebut akan menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah/dari pihak yang berwenang dalam mengadakan permainan judi togel tersebut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perkara Pidana Nomor : 212/Pid.B/2017/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain dari saksi-saksi yang telah diajukan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pula barang-barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar potongan kertas yang bertuliskan rekapan angka;
- 1 (satu) buah spidol merk SNOWMAN marker warna hitam.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 13.20 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tabumela Kec. Tilango Kab. Gorontalo;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa diperoleh uang sebesar Rp 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar potongan kertas yang bertuliskan rekapan angka;
- Bahwa Terdakwa sudah \pm 4 (empat) bulan menjadi pengecer judi togel;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah nelayan dan pengecer judi togel hanyalah sampingan dan sekadar suka saja;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer judi togel yang menulis dan menerima nomor serta uang pasangan dari pemain kemudian mengirimkan nomor tersebut ke Saksi ROMO (berkas diajukan terpisah/splitsing) yang merupakan sub agen judi togel dari Terdakwa;
- Bahwa orang-orang tahu kalau Terdakwa merupakan pengecer judi togel dan orang-orang kapan saja dapat ke rumah Terdakwa untuk memasang judi togel;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ROMO (berkas diajukan terpisah/splitsing) pada saat ditangkap sedang melakukan judi togel Sidney yang diadakan setiap hari pada pukul 15.00 WITA;
- Bahwa setiap harinya total uang pasangan dari pemain \pm Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar 20 % (dua puluh persen) dari pemasangan judi togel tersebut;

Halaman 13 dari 21 Putusan Perkara Pidana Nomor : 212/Pid.B/2017/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi togel tersebut yaitu jika pasangannya 2 (dua) nomor dengan uang pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemain tersebut akan menerima uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pasangannya 3 (tiga) nomor dengan uang pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemain tersebut akan menerima uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jika pasangannya 4 (empat) nomor dengan uang pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemain tersebut akan menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah/dari pihak yang berwenang dalam mengadakan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan dari terdakwa berupa : Uang sebesar Rp 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah), 5 (lima) lembar potongan kertas yang bertuliskan rekapan angka dan 1 (satu) buah spidol merk SNOWMAN marker warna hitam.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara *subsidiaritas* yaitu PRIMAIR melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1, SUBSIDAIR melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu, yakni pasal 303 ayat (1) ke-1, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur ;

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Barang siapa"** adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah **BUTE ABDULLAH Alias BUTE** selanjutnya disebut Terdakwa , yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **BUTE ABDULLAH Alias**



BUTE , sehingga oleh karenanya unsur hukum **"Barang siapa"** ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa dalam unsur hukum ini dimaksudkan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan apabila dilanggar maka merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dari keterangan terdakwa terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 13.20 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tabumela Kec. Tilango Kab. Gorontalo. Pada saat ditangkap terdakwa sedang merekap hasil judi togel. Dan terhadap mengadakan permainan judi togel tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah/dari pihak yang berwenang, dengan demikian maka unsur hukum **"tanpa mendapat ijin"** telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata sambung **"atau"** dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"dengan sengaja"** adalah bahwa perbuatan para terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dengan demikian **"dengan sengaja"** dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki, yang dalam hal ini adalah menjual nomor togel dengan tujuan ingin mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP, permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa menawarkan atau memberikan kesempatan maksudnya adalah untuk mempengaruhi, membuat orang lain ingin melakukannya;



Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi yang mendapatkan informasi dari masyarakat langsung menangkap terdakwa pada hari rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 13.20 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tabumela Kec. Tilango Kab. Gorontalo. Pada saat penangkapan Terdakwa diperoleh uang sebesar Rp 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar potongan kertas yang bertuliskan rekapan angka ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah \pm 4 (empat) bulan menjadi pengecer judi togel akan tetapi pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah nelayan dan pengecer judi togel hanyalah sampingan dan sekadar suka saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terlihat bahwa terdakwa mata pencariannya adalah nelayan sementara Terdakwa menjual judi togel hanya sebagai selingan saja ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum jika Terdakwa menjual judi togel ini hanya untuk sampingan saja bukan sebagai mata pencarian maka unsur pasal ini tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya sub unsur dalam Pasal ini maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan tersebut seperti dalam dakwaan Primair Penuntut Umum untuk itu Terdakwa haruslah dibebaskan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidar dari Penuntut Umum yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur ;

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa agar tidak terjadi pengulangan dalam Putusan ini Maka Majelis hakim mengambil alih pertimbangan Barang siapa dan **Tanpa mendapatkan ijin** yang telah majelis pertimbangkan dalam pertimbangan pasal sebelumnya , maka dengan demikian **unsur Barang siapa** dan **Unsur Tanpa mendapatkan ijin** telah terpenuhi dan terbukti dalam pasal ini pula ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Unsur ketiga sebagai berikut ;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata sambung "**atau**" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**dengan sengaja**" adalah bahwa perbuatan para terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dengan demikian "**dengan sengaja**" dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki, yang dalam hal ini adalah menjual nomor togel dengan tujuan ingin mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP, permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa menawarkan atau memberikan kesempatan maksudnya adalah untuk mempengaruhi, membuat orang lain ingin melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi yang mendapatkan informasi dari masyarakat langsung menangkap terdakwa pada hari rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 13.20 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tabumela Kec. Tilango Kab. Gorontalo. Pada saat penangkapan Terdakwa diperoleh uang sebesar Rp 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar potongan kertas yang bertuliskan rekapan angka ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pengecer judi togel yang menulis dan menerima nomor serta uang pasangan dari pemain kemudian mengirimkan nomor tersebut ke Saksi ROMO (berkas diajukan terpisah/splitsing) yang merupakan sub agen judi togel dari Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang tahu kalau Terdakwa merupakan pengecer judi togel dan orang-orang kapan saja dapat ke rumah Terdakwa untuk memasang judi togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi ROMO (berkas diajukan terpisah/splitsing) pada saat ditangkap sedang melakukan judi togel Sidney yang diadakan setiap hari pada pukul 15.00 WITA, dimana setiap harinya total uang pasangan dari pemain mencapai ± Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar 20 % (dua puluh persen) ;

Menimbang, bahwa cara permainan judi togel tersebut yaitu jika pasangannya 2 (dua) nomor dengan uang pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemain tersebut akan menerima uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pasangannya 3 (tiga) nomor dengan uang pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemain tersebut akan menerima uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jika pasangannya 4 (empat) nomor dengan uang pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemain tersebut akan menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum jika unsur ini juga telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian ";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa para terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang para terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Perkara Pidana Nomor : 212/Pid.B/2017/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri para terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar para terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan para terdakwa, dan membina para terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari para Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri para terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga, istri dan anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena para terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- Uang sebesar Rp 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Dikarenakan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka akan dirampas untuk Negara untuk dimasukkan dalam kas negara, sementara itu

- 5 (lima) lembar potongan kertas yang bertuliskan rekapan angka;
- 1 (satu) buah spidol merk SNOWMAN marker warna hitam;



Merupakan alat atau barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa BUTE ABDULLAH Alias BUTE, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa BUTE ABDULLAH Alias BUTE dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa BUTE ABDULLAH Alias BUTE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian";
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BUTE ABDULLAH Alias BUTE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah); Dirampas untuk Negara dan dimasukkan dalam kas negara
 - 5 (lima) lembar potongan kertas yang bertuliskan rekapan angka;
 - 1 (satu) buah spidol merk SNOWMAN marker warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Kamis, tanggal 08 Februari 2018 oleh kami, ESTHER SIREGAR,SH.,MH., selaku Hakim Ketua Sidang, I MADE SUDIARTA,SH.,MH., dan DONNY SURYO CAHYOPRAPTO,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum

Halaman 20 dari 21 Putusan Perkara Pidana Nomor : 212/Pid.B/2017/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Sidang, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh WIWIN S ADAM,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto serta dihadiri oleh NININ ARMIANTI NATSIR,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I MADE SUDIARTA,S.H.,M.H.

ESTHER SIREGAR,S.H.,M.H.

DONNY SURYO CAHYOPRAPTO,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

WIWIN S ADAM,S.H.